



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Kota Bekasi No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
dan  
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang membidangi penanaman modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum

Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

11. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.

13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.

14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.

15. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi daerah.

16. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha

untuk melakukan kegiatan usaha.

17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.

18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

19. *Online Single Submission Risk-Based Approach* atau OSS RBA adalah perizinan berusaha berbasis risiko yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

20. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

21. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

25. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

26. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

28. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

29. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

#### Pasal 2

Dalam penyelenggaraan penanaman modal dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan dan kesatuan ekonomi daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan pengembangan penanaman modal;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- f. menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah;
- g. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- i. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- j. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### Bagian Ketiga Arah Kebijakan

#### Pasal 4

- (1) Arah kebijakan penanaman modal mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan ekosistem investasi dan penguatan daya saing perekonomian, sehingga dapat mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian perlakuan yang sama dengan tidak membedakan asal penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan,

sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. kerja sama dan kemitraan penanaman modal;
- d. pelayanan izin usaha di bidang penanaman modal;
- e. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- f. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- g. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- h. pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- i. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- j. pengendalian;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. sanksi administratif.

BAB IV  
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN  
MODAL

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan penanaman modal.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan:
  - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
  - b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - e. program pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Kerja Tahunan bidang penanaman modal di Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

Bagian Kedua

## Pengembangan Penanaman Modal

### Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun peta penanaman modal Daerah dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di Daerah, meliputi:

- a. sumberdaya alam;
- b. sarana dan prasarana pendukung;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya manusia;
- e. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
- f. industri kreatif; dan
- g. usaha lainnya.

(2) Penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal.

(3) Peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PROMOSI PENANAMAN MODAL

### Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal potensial di dalam

negeri dan luar negeri.

(2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. pengkajian;
- b. bimbingan dan konsultasi;
- c. analisis minat penanaman modal;
- d. pameran;
- e. temu usaha;
- f. seminar investasi;
- g. fasilitasi misi investasi; dan
- h. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

(3) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi Daerah dan perkembangan ekonomi Daerah, Nasional dan Internasional.

(4) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh PD yang membidangi penanaman modal, secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

### BAB VI

#### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama penanaman modal dengan;
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan provinsi lain;dan
  - c. pihak luar negeri atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerja sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan penanaman modal;
  - b. promosi penanaman modal;
  - c. pelayanan penanaman modal;
  - d. pengembangan penanaman modal;
  - e. pengendalian penanaman modal; dan
  - f. kegiatan penanaman modal lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi penanaman modal.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan pertimbangan kelayakan penanaman modal, berdasarkan:
  - a. kajian kebijakan pengembangan investasi Daerah;
  - b. pengembangan ekonomi lokal;
  - c. peta penanaman modal; dan
  - d. potensi Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi dimulai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan

kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara penyampaian pemenuhan kewajiban kemitraan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PELAYANAN IZIN USAHA DI BIDANG PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Usaha Penanaman Modal

#### Pasal 12

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat diusulkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan daerah.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan

#### Pasal 13

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan

dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri di Daerah berbentuk:

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. *Commanditaire Venotschap (CV)*;
- c. Firma (Fa);
- d. Koperasi;
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- g. Badan Usaha perorangan.

(3) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

(4) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Ketenagakerjaan

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Tenaga kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
- (3) Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.
- (5) Penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah yang ditunjuk dan dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Lokasi Penanaman Modal

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Jangka Waktu

Pasal 16

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Izin Usaha Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Setiap Penanam Modal yang menanamkan modal di daerah harus memiliki NIB dan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perizinan Berusaha secara elektronik.

Bagian Ketujuh  
Pelayanan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal, meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha dan non perizinan;
  - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
  - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

### Pasal 19

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan hukum;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang akan dan sedang dijalankannya; dan
- c. pelayanan;
- d. insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan koperasi;
- f. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan

Penanaman Modal; dan

g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam

modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan Nasional.

(2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah;
- b. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
- d. mendapatkan hak pelayanan; dan
- e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan memberikan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya.

(2) Pemberian insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

- c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

(3) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(4) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RUPMD atau hasil kajian yang

mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

(5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada penanam modal yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Masyarakat

#### Pasal 26

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:

- a. penyampaian saran; dan
- b. penyampaian informasi potensi Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
- b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan

d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

(3) PD yang membidangi penanaman modal melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BAB XI

### PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 27

(1) Pengolahan data dan penyampaian informasi penanaman modal dilakukan secara berkala dan daring melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

(2) Pengolahan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada data dan/atau perubahan data Perizinan Berusaha termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS-RBA.

## BAB XII

### PENYEBARLUASAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 28

(1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal meliputi:

a. membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerja sama

luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha; dan

c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

(2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi penanaman modal.

### BAB XIII

#### PENGENDALIAN

##### Pasal 29

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, meliputi:

a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan

b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.

(2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh PD yang membidangi penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.

(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. kompilasi;

b. verifikasi; dan

c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.

(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman

modal;

b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan

c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;

b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan

c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XIV

#### PENYELESAIAN SENGKETA

##### Pasal 30

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

## BAB XV

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 31

(1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi yang berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal ...

**WALI KOTA BEKASI,**

...

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal ...

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

...

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...**